

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----
2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
7. Membangun sanggar dan/atau tempat kegiatan -----
kebudayaan dan kesenian ; -----
8. Pelayanan sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan,
kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama Islam ; -----

b. Kemanusiaan : -----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 /246 -DMDP/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RIYADUL MUTA'ALIMIN

Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Riyadul Muta'alimin** yang berlokasi di **Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Riyadui Muta'alimin** yang berlokasi di **Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 /246 -DMDP/2012
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD RIYADUL MUTA'ALIMIN

Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran
KECAMATAN KEMANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Riyadul Muta'alimin** yang berlokasi di **Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Riyadui Muta'alimin** yang berlokasi di **Kp.Kramat Rt.01 Rw.04 Desa/Kelurahan Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.**
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

- Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Riyadul Mutalimin tanggal 30 September 2011 Nomor : 30 September 2011 Perihai Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Riyadul Mutalimin
- Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 06 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **Riyadul Mutalimin**

Alamat : **Kp.Kramat Rt.01 Rw.04**

Desa/Kel : **Pabuaran**

Kecamatan : **Kemang**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi)** setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16-4-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang ;
6. Yth.Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN RIYADHUL MUTA' ALIMIIN

NOMOR: 001/PAUD.RM/SK/X/2016
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kp. Kramat RT.01/04 Desa Pabuaran Kec. Kemang.
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu menunjuk Kepala Sekolah sebagai pengurus dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengigat : 1. Peraturan Mendiknas Nomor 43 Tahun 2006 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
4. Menurut pasal 28 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS Tentang struktur organisasi secara operasional disetiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat saudara H. Edi Suryadi S.Ag sebagai kepala sekolah di Paud Riyadhl Mutu'alimiin.
Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelebihan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 26 Oktober 2015
Ketua Yayasan Riyadhl Mutu'alimiin



Ustadz Mahbubillah



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0020045.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN RIYADHUL MUTA' ALIMIN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bahwà berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 426 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIYADHUL MUTA' ALIMIN tanggal 31 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103132105061 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwà berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RIYADHUL MUTA' ALIMIN;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN RIYADHUL MUTA' ALIMIN
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 426 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020045.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 31 Oktober 2015



N O T A R I S
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN RIYADHUL MUTA'ALIMIN
NOMOR 426
TANGGAL 26 OKTOBER 2015

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN RIYADHUL MUTA' ALIMIN -----

----- Nomor : 426 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Oktober 2015 (dua ribu lima belas) pukul 10.10 WIB ----- (sepuluh sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu lima belas), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan HAJI EDI SURYADI, Sarjana Agama, lahir di Bogor,

